

# PENETAPAN CUCU SEBAGAI ANAK ANGKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH WARIS

Hotnidah Nasution

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
E-mail: nidanasution@yahoo.com

**Abstract.** *Determination of Grandson as Adopted Child and its Implications for Inheritance.* An application for adoption by an Indonesian Muslim citizen of a Indonesian Muslim child was submitted to the religious court. In the determination the court found a situation where an adopted child was the biological grandchild of the applicant. The method used in this study was normative legal research. The data was analyzed with qualitative methods and explained descriptively. Research results conclude that the grandchild who was the adopted child became an heir through the *washiyyah wājibah* to receive at most one third of the inheritance. If the adopted child (grandchild) serves as a substitute heir, then he is not entitled to the last will and testament unless the other heirs agree.

**Keywords:** adoption, determination, religious court, substitute heir, *washiyyah wājibah*

**Abstrak.** *Penetapan Cucu sebagai Anak Angkat dan Implikasi terhadap Masalah Waris.* Permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam terhadap anak warga negara Indonesia yang beragama Islam diajukan pada pengadilan agama. Dalam salah satu penetapan pengadilan agama terdapat kasus dimana anak yang diangkat adalah cucu kandung dari pemohon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cucu yang dijadikan anak angkat mendapat waris melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan. Jika anak angkat (cucu) tersebut berkedudukan sebagai ahli waris pengganti maka dia tidak berhak mendapat wasiat wajibah kecuali disetujui ahli waris yang lain.

**Kata Kunci:** pengangkatan anak, penetapan, peradilan agama, ahli waris pengganti, wasiat wajibah

## Pendahuluan

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda yang diharapkan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang potensial, tangguh dan memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Akan tetapi kenyataan yang dijumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan pelbagai permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Salah satu solusi untuk menangani pelbagai permasalahan anak adalah dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang

mampu untuk melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi atau *tabanni* adalah suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>1</sup> Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan pengangkatan anak sebagai “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.<sup>2</sup> Anak yang diangkat atau diadopsi tersebut disebut anak angkat. Pengertian Anak angkat dalam peraturan perundang-undangan adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7.

<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, lihat juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 No. 2.

dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.<sup>3</sup>

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong, berhati sosial, yang kaya membantu yang tidak kaya, menolong dan memelihara anak-anak terlantar yang orang tuanya tidak mampu. Karena itu, pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.<sup>5</sup> Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia mencakup pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat atau pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.

Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia yang beragama Islam diajukan ke pengadilan agama.<sup>7</sup> Hal ini didasarkan dari penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 4.

<sup>4</sup> Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15.

<sup>5</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009.

<sup>6</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009.

<sup>7</sup> Dalam Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2010, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010) disebutkan “Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah”. Dalam buku pedoman ini secara eksplisit yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh antar WNI. Jika dipahami sebaliknya maka pengangkatan anak antara WNI dengan WNA atau sebaliknya tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama.

<sup>8</sup> Sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, perkara permohonan pengangkatan anak hanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Tetapi secara fakta ada juga yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama, misalnya dapat dilihat pada penetapan Pengadilan Agama Bengkulu No. 03/PDT.P/2005/PA.Bn dan Penetapan No. 02/Pdt.P/2005/PA.Bn. Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). Disamping itu KHI sendiri dalam salah satu pasalnya secara eksplisit telah merumuskan istilah anak angkat menurut versinya.

Permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam terhadap anak warga negara Indonesia yang beragama Islam diajukan pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada). Permohonan tersebut bersifat *voluntair* yang artinya “Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama ..... bin/binti ....., terhadap anak bernama ..... bin/binti ....., umur....”.

Dari sekian banyak produk Peradilan Agama dalam perkara pengangkatan anak penulis tertarik membahas penetapan perkara pengangkatan anak Nomor 05/Pdt.P/2010/Pa.Pra karena dalam perkara ini anak yang diangkat oleh pemohon sebagai anak angkat adalah cucu kandung dari pemohon I dan 2 pancar anak laki-laki yang orang tuanya telah bercerai. Pengangkatan cucu sebagai anak angkat membuka peluang terjadinya persoalan waris ketika ayah kandung si anak meninggal dunia terlebih dahulu dari kakeknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana landasan hukum pengangkatan cucu sebagai anak angkat, (2) Bagaimana kewajiban kakek dan nenek kepada cucu yang orang tuanya telah bercerai, (3) Bagaimana hak waris cucu yang diangkat sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya (kakek dan nenek), dan (4) Bagaimana hak waris cucu yang diangkat sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya (kakek dan nenek) dalam konteks cucu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hal ini sesuai dengan pendapat Serjono Soekanto bahwa data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dalam penelitian dinamakan data sekunder<sup>9</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penetapan Perkara Pengangkatan Anak No: 05/PDT.P/2010/PA.PRA, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, kitab-kitab fikih, hasil-hasil penelitian dan jurnal. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

## Objek Penelitian

Penetapan Pengadilan Agama yang dijadikan objek penelitian adalah Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2010/PA.PRA. Penetapan ini adalah penetapan Pengadilan Agama Praya (tingkat pertama) dalam perkara

<sup>9</sup> Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 12-13.

pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Sundil), bertempat tinggal di Dusun Gerepek, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Pemohon 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gerepek, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

### **Duduk Perkara**

Berdasarkan duduk perkara yang dimuat dalam penetapan ini diketahui bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Praya adalah bahwa pada tanggal 15 Oktober 1979 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di rumah pemohon I di Dusun Gerepek, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor 397/XI/1979 tanggal 15 Oktober 1979). Dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang telah beranjak dewasa dan hanya 1 orang yang menjadi tanggungan pemohon. Salah satu dari anak para pemohon telah menikah dan telah mempunyai 1 orang anak perempuan umur 6 tahun (calon anak angkat). Kedua orang tua anak tersebut telah lama bercerai dan sekarang anak tersebut diasuh oleh ibunya karena bapaknya bekerja sebagai TKI di Malaysia sehingga untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikannya pemohonlah yang menanggungnya. Atas dasar tersebut di atas para pemohon bermaksud mengangkat 1 orang anak perempuan umur 6 tahun yang kedua orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak mampu untuk mengurus dan merawat anaknya. Kedua orang tua kandung dari calon anak angkat tidak keberatan dan setuju para pemohon mengambil anaknya menjadi anak angkat para pemohon karena pemohon 1 adalah seorang PNS dan juga memiliki penghasilan yang lain. Disamping itu ia mampu untuk mengurus anak tersebut termasuk masalah pendidikannya. Maksud para pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk terpeliharanya kehidupan yang sejahtera dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan amar primair: (1) Mengabulkan permohonan pemohon. (2) Menetapkan hukum bahwa anak perempuan bernama RS, perempuan umur 6 tahun, dari pasangan suami isteri bernama MS Bin MY dan S Binti I adalah sah menjadi anak angkat pemohon. (3) Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Disamping hal di atas dalam duduk perkara ini juga disebutkan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan sedemikian rupa kepada para pemohon tentang pengertian dan akibat-akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam serta besarnya tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: (1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor 02.05.0010.03368 tanggal 25 Maret 2008 diberi kode P.1. (2) Foto Copy Kartu Penduduk An. Pemohon 2 Nomor 52.02.01.711260.1482 tanggal 22 Juni 2009 diberi kode P.2. (3) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 387/XI/1979 tanggal 17 Nopember 1979 diberi kode P.3. (4) Foto Copy Kutipan Akta Nikah orang tua Rosiana Sasmita Nomor 357/94/V/2003 tanggal 21 Mei 2003 diberi kode P.4. (5) Foto Copy Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 5202012003100048 tanggal 22 Maret 2010 diberi kode P.5. (6) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 0742/823.41/KEPEG tanggal 2 September 2004 diberi kode P.6.

Selain bukti-bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya masing masing saksi pada dasarnya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan sebagai berikut: (1) Saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon 2 karena ada hubungan keluarga, (2) Pemohon I dan pemohon 2 adalah suami isteri, (3) Saksi mengetahui maksud pemohon I dan pemohon 2 datang ke Pengadilan Agama Praya untuk mengangkat cucunya dijadikan anak angkatnya, (4) Pekerjaan pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil sedangkan pemohon 2 sebagai ibu rumah tangga, (5) Saksi tahu pemohon 1 dan pemohon 2 telah punya anak 3 orang, 2 orang sudah kawin dan 1 orang masih dalam tanggungan pemohon, (6) Pemohon mampu untuk membiayai anak angkat tersebut, (7) Pemohon I selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga adalah tani dan (8) Saksi yakin pemohon I dan pemohon 2 akan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan anak angkat tersebut baik didunia maupun diakhirat.

### **Pertimbangan Hukum**

Sesuai fakta persidangan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon telah hadir

di persidangan dan pada pokoknya para pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang pengangkatan anak untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan pemohon 1 dan pemohon 2 berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak perempuan bernama RS (6 tahun).

Berdasarkan ketentuan pasal 49 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 UU No.3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sesuai dengan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon 1 dan pemohon 2 telah terikat pernikahan yang sah dan berdasarkan bukti P.4 dinyatakan terbukti bahwa antara MS dan S telah terikat pernikahan yang sah. Selanjutnya berdasarkan bukti P.5 dinyatakan terbukti bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung dari pasangan MS dan S.

Berdasarkan keterangan para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya Ibu kandung (S) menyatakan tidak keberatan dan sangat setuju tentang anaknya bernama RS tersebut diasuh oleh pemohon 1 dan pemohon 2 karena pemohon 1 dan pemohon 2 adalah mertua (kakek dari RS). Walaupun ayah kandung (MS Bin MY) dari anak tersebut berada di Malaysia namun telah diberitahukan dan dia setuju .

Menurut ketentuan hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hak pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

Pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa dengan beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tersebut tidak memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orang tuanya (Q.s. al-Ahzâb [33]: 5). Hukum juga menentukan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dengan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002).

Berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum tentang pengangkatan anak sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karena itu maka laik dikabulkan. Selanjutnya yang harus diperhatikan sebagai akibat hukum pengangkatan anak tersebut antara lain bahwa anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya (Q.s. al-Ahzâb [33]: 5), antara anak angkat dan orang tua angkat serta saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah oleh karena itu diantara mereka harus menjaga ketentuan mahram, diantara mereka tidak saling mewarisi,. Walaupun demikian, orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam) dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris.

### **Amar Penetapan**

Berdasarkan pertimbangan hukum yang disebutkan di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan amar sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2. (2) Menetapkan hukum bahwa anak perempuan bernama RS, umur 6 tahun anak dari pasangan suami isteri bernama MS Bin MY dan S Binti I adalah sah menjadi anak angkat Pemohon 1 dan pemohon 2. (3) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000.-(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

### **Landasan Hukum Pengangkatan Cucu Pancar Anak Laki-Laki sebagai Anak Angkat**

Jika melihat pada temuan penelitian bahwa RS, umur 6 tahun, anak dari pasangan suami isteri bernama MS Bin MY dan S Binti I yang dalam penetapan ini diangkat oleh para pemohon sebagai anak angkat, adalah cucu mereka sendiri (para pemohon) hasil perkawinan dari anak laki-laki para pemohon (MS Bin MY) dengan seorang wanita yang bernama S Binti I.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa prinsip pengangkatan anak meliputi: (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. (4) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut. (4) Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya dalam ayat 2 dari pasal tersebut disebutkan bahwa “Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak”.

Disamping itu, pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 menyatakan bahwa syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi: pertama, anak yang belum berusia 18 tahun akan tetapi dalam pasal 6 terkait dengan usia ini dibagi dalam 3 kategori yang meliputi: (1) Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus. (2) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat. (3) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus. Kedua, merupakan anak terlantar atau diterlantarkan. Ketiga, berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak. Keempat, memerlukan perlindungan khusus.

Selanjutnya dalam pasal 5 dari peraturan tersebut disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif calon anak angkat yang meliputi: (1) Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat calon anak angkat, (2) Copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat, dan (3) Kutipan akta kelahiran calon anak angkat.

Terkait dengan calon orang tua angkat dalam pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 disyaratkan: (1) Sehat jasmani dan rohani, (2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun<sup>10</sup>, (3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat, (4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan,

(5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun, (6) Tidak merupakan pasangan sejenis, (7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, (8) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, (9) Memperoleh persetujuan anak<sup>11</sup> dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, (10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak serta kesejahteraan dan perlindungan anak, (11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, (12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan (13) Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Dari peraturan di atas dipahami bahwa tidak ada halangan bagi seorang kakek dan nenek untuk mengangkat cucu kandungnya sebagai anak angkat. Jika merujuk pada peraturan di atas, pengangkatan anak oleh para pihak dalam penetapan ini tidak bertentangan dengan peraturan tersebut karena baik kakek dan nenek sebagai orang tua angkat dan cucu sebagai anak angkat sama-sama beragama Islam, umur anak angkat belum mencapai usia 18 tahun dan umur orang tua angkat belum mencapai 55 tahun. Hanya saja dalam peraturan di atas disebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan bagi keluarga yang tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak saja, tetapi pada penetapan di atas pada faktanya disebutkan bahwa para pihak telah memiliki 4 orang anak, tiga dari mereka telah beranjak dewasa dan hanya satu orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini dimungkinkan dan Majelis Hakim berpendapat tidak menyalahi aturan pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 huruf g yang berbunyi “Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak” karena bisa jadi para pihak disamakan pada saat pengangkatan anak hanya memiliki satu anak karena pada faktanya disebutkan para pihak bahwa hanya satu anak yang menjadi tanggung jawab mereka karena tiga anak telah beranjak dewasa. Dalam penetapan tersebut tidak disebutkan berapa usia 3 anak tersebut, padahal seperti dimaklumi bahwa usia dewasa menurut peraturan yang ada juga masih berbeda-beda. Burgelijk Wetboek (BW) misalnya menganggap seseorang dewasa kalau telah berusia genap 21 tahun atau sudah menikah, hukum Islam umur 15 tahun atau sudah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan 18 tahun, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan 17

<sup>10</sup> Umur calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perhitungan umur calon orang tua angkat pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.

<sup>11</sup> Persetujuan tertulis dari calon anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari calon anak angkat.

tahun atau sudah/pernah kawin, UU nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menetapkan 17 tahun atau sudah/pernah kawin, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan 18 tahun<sup>12</sup> dan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan 21 tahun.

Undang-undang secara umum mengatur usia dewasa 21 tahun sedangkan undang-undang yang lebih khusus mengatur usia dewasa di bawah usia 21 tahun. Oleh karena itu Mahkamah Agung menyepakati usia dewasa masing-masing diberlakukan undang-undang yang secara khusus maupun secara umum mengatur tentang usia dewasa tersebut tergantung dalam bentuk apa dan bagaimana kasusnya sesuai dengan pengertian dewasa yang diatur dalam masing-masing undang-undang sektoral dimaksud.<sup>13</sup>

### Kewajiban Kakek dan Nenek kepada Cucu

Dalam penetapan di atas disebutkan alasan para pemohon (kakek dan nenek) untuk mengangkat calon anak angkat (cucu) untuk menjadi anak angkat adalah demi kelangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak angkat (cucu) karena kedua orang tua si cucu telah bercerai dan kedua orang tuanya tidak memiliki pekerjaan tetap sekalipun dalam penetapan disebutkan bahwa ayah calon anak angkat (cucu) bekerja sebagai TKI di Malaysia.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa tidak ada halangan bagi kakek dan nenek untuk mengangkat cucunya sebagai anak angkat sepanjang pengangkatan itu dilakukan menurut peraturan yang berlaku. Salah satu prinsip pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak<sup>14</sup>. Hal ini terkait dengan tanggung jawab nafkah demi keberlangsungan kesejahteraan anak. Fakta dalam kasus ini adalah kakek dan nenek dari pihak ayah merupakan orang yang ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka tentunya perlu dikaji apakah kakek dan nenek dari pihak ayah yang mampu secara ekonomi bertanggung jawab terhadap nafkah cucu tanpa harus mengangkatnya sebagai anak angkat.

Jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain berdasarkan firman Allah Swt. yang

artinya "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang laik...(Q.s. al-Baqarah [2]: 233)"<sup>15</sup>.

Adapun jika ayah sudah tidak ada atau ada tetapi miskin, lemah atau tidak mampu bekerja, sakit, sudah lanjut usia atau sejenisnya maka menurut pendapat *Ḥanafiyah* tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik laki-laki maupun perempuan jika mampu. Artinya, kakek berkewajiban memberi nafkah kepada cucunya jika ia mampu atau ibu terhadap anaknya jika ia mampu. Kewajiban kakek dan ibu memberi nafkah kepada cucu sesuai bagian warisan mereka. Artinya bagian ibu 1/3 dan bagian kakek 2/3. Jika misalnya si cucu memiliki dua orang nenek yaitu ibunya ibu dan ibunya ayah maka kedua nenek tersebut bagiannya 1/6 sedangkan untuk kakek sesuai dengan bagian warisannya. Berbeda dengan *Imâm Mâlik*, menurutnya nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, anaknya anak (cucu) tidak termasuk di dalamnya. Pendapatnya ini didasarkan pada zahir Q.s. al-Baqarah [2]: 233<sup>16</sup> yaitu "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."

Ulama *Syâfi'iyah* berpendapat jika anak tidak memiliki ayah atau ada tetapi lemah dan tidak mampu bekerja maka nafkah anak tersebut ditanggung oleh ibunya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 233 yang artinya "...janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...". Jika nafkah anak itu wajib atas ayah secara zahir maka nafkah itu wajib juga atas ibu dan ia juga wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu hukumnya seperti ibu sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak. Dalam pendapat yang lebih sahih dinyatakan bahwa jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh kakek. Jika kakek dan nenek si anak masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat<sup>17</sup>.

Ulama *Ḥanâbilah* berpendapat bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisan masing-masing. Artinya urutan tanggungan nafkah si anak disesuaikan dengan urutan

<sup>12</sup> Masrum (Hakim Tinggi PTA Banten), "Umur Dewasa Bukan 21 Tahun", dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

<sup>13</sup> Atja Sondjaj, "Beberapa Permasalahan Hukum", dalam <http://www.mahkamahagung.go.id>, diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Gema Insani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 140.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, h. 137.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, h. 137.

waris. Misalnya jika si anak hanya memiliki ibu dan kakek maka ibu memberinya  $\frac{1}{3}$  nafkah sedangkan kakek memberinya  $\frac{2}{3}$  nafkah karena keduanya termasuk ahli waris. Jika si anak hanya memiliki seorang nenek dan saudara laki-laki maka tanggungan nafkah nenek  $\frac{1}{6}$  dan sisanya ditanggung oleh saudara lelaki karena dalam konteks waris nenek mendapat  $\frac{1}{6}$  maka dalam nafkah pun ia menanggung  $\frac{1}{6}$  dan saudara laki-laki dalam waris mendapat asabat atau sisa maka dalam nafkah ia menanggung sisanya. Jika si anak hanya memiliki kakek dan nenek dari ibu maka nafkahnya ditanggung oleh nenek karena dialah yang termasuk ahli waris. Apabila si anak hanya memiliki saudara laki-laki dan kakek maka keduanya menanggung nafkah dengan kadar yang sama banyaknya.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa tanpa dengan pengangkatan anak pun sebagian ulama berpendapat bahwa para pihak dalam penetapan di atas berkewajiban untuk memberi nafkah kepada cucu mereka (yang akan diangkat) karena pada faktanya ayah dan ibunya telah bercerai dan tidak mampu untuk membiayai anak mereka.

### Hak Waris Cucu sebagai Anak Angkat dari Orang Tua Angkat (Kakek dan Neneknya)

Perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak. Dalam Staatsblad 1917 disebutkan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dengan bagian yang sama besarnya dengan anak yang sah.<sup>19</sup> Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimana pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum untuk saling mendapatkan bagian harta warisan antara anak angkat dan orang tua angkat tetapi tidak seperti anak kandung. Mereka mendapatkan warisan dengan jalan wasiat wajibah yaitu walaupun secara *in concreto* tidak menerima wasiat namun secara yuridis dipandang telah menerima wasiat.

Hak anak angkat/orang tua angkat untuk saling mendapatkan bagian harta warisan dengan jalan wasiat wajibah juga tertuang dalam pertimbangan hukum dari penetapan yang dijadikan bahan penelitian dalam tulisan ini yang berbunyi:

... selanjutnya yang harus diperhatikan sebagai akibat hukum pengangkatan anak tersebut antara lain: (1) Anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya (Q.s. al-Ahẓāb [33]: 5), (2) Antara anak angkat dan orang tua angkat dan saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah, oleh karenanya diantara mereka harus menjaga ketentuan mahram dan hukum Islam, (3) Diantara mereka tidak saling mewarisi. Namun demikian, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris ...

Jika pertimbangan ini diperhatikan tampaknya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini tidak mempertimbangkan siapa yang mengajukan permohonan pengangkatan anak dan siapa yang diangkat sebagai anak angkat sehingga membuat pertimbangan yang secara umum terkesan hanya meng*copy paste* dari pertimbangan-pertimbangan permohonan pengangkatan anak sebelumnya,<sup>20</sup> padahal secara jelas dalam alasan para pemohon telah disebutkan bahwa calon anak angkat adalah cucu para pemohon dari anak laki-laki mereka. Fakta tersebut juga dikuatkan dari kesaksian para saksi yang menyebutkan bahwa calon anak angkat adalah cucu para pemohon.

Akibat dari tidak adanya perhatian siapa yang mengangkat dan siapa yang diangkat maka diantara pertimbangannya ada yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu bahwa:

... antara anak angkat dengan orang tua angkat dan saudara angkatnya tidak mempunyai hubungan darah, oleh karenanya diantara mereka harus menjaga ketentuan mahram dan hukum Islam serta diantara mereka tidak saling mewarisi ...

Hal tersebut dalam kasus ini tidak berlaku karena antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat mempunyai hubungan darah, karena itu mereka adalah mahram dan juga dalam waris kakek dan nenek ada kalanya bisa berkedudukan sebagai ahli waris dari cucu dalam kondisi ahli waris hanya terdiri atas istri, kakek dan nenek atau ahli waris dari cucu hanya istri, kakek,

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, h. 137.

<sup>19</sup> Irma Devita Purnama Sari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2012), h. 121.

<sup>20</sup> Ini merupakan salah satu eksek negatif SIADPA dimana hakim menggunakan template SIADPA untuk membuat pertimbangan hukum putusan, padahal Badilag telah menghimbau agar hakim tidak menggunakan template SIADPA untuk membuat pertimbangan hukum putusan. Lihat Majalah Peradilan Agama Edisi 1 Mei 2013, dalam www.badilag.net, diunduh pada tanggal 9 Juli 2013.

nenek dan saudara.

Secara umum antara anak angkat dan orang tua angkat menimbulkan akibat hukum saling mewarisi melalui wasiat wajibah. Argumentasi para pembuat draf Kompilasi Hukum Islam menerapkan aturan wasiat wajibah kepada pihak-pihak yang beradopsi adalah bahwa hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sedemikian dekat sehingga dapat ditafsirkan oleh pihak-pihak yang beradopsi sebagai sanak saudara dekat (*al-aqrabûn*)<sup>21</sup>.

Suparman Usman mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>22</sup>

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajibah. Jumhur ulama berpendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Hal ini berbeda dengan Ibn Hazm, Imâm Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr al-Thabarî dan Abû Bakr ibn 'Abd al-'Azîz yang berpendapat bahwa wasiat wajibah hukumnya wajib. Mereka mendasarkan pendapatnya pada Q.s. al-Baqarah [2]: 180. Menurut mereka perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan<sup>23</sup>. Menurut Ibn Hazm apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka.<sup>24</sup>

Dalam fikih mawaris selama ini lembaga wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris<sup>25</sup> dimana

sebagian negara Islam telah memasukkannya dalam perundang-undangan, seperti Mesir, Maroko, Suriah dan Tunisia.<sup>26</sup> Berbeda dengan di Indonesia yang dalam kompilasi Hukum Islam cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris ditampung oleh lembaga ahli waris pengganti.<sup>27</sup>

Ketentuan wasiat wajibah ini diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan bunyi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.<sup>28</sup> Artinya dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara otomatis dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya diberikan sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya (wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu).

Diakuihnya anak angkat/orang tua angkat untuk saling mendapatkan bagian harta warisan dari salah satu pihak dengan jalan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu corak lokal hukum kewarisan Islam di Indonesia.<sup>29</sup> Pemberian hak wasiat wajibah kepada anak/orang tua angkat oleh

<sup>21</sup> Asep Saipudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 90.

<sup>22</sup> Suparman Usman & Yusup Somawinata, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 163.

<sup>23</sup> Andi Syamsu Alam & Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 80.

<sup>24</sup> Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 149.

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum*

*dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 331-332.

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 331-332.

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 331-332.

<sup>28</sup> Andi Syamsu Alam & Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 81.

<sup>29</sup> Dede Ibin, "Pembuktian Keabsahan Anak Angkat/Orang Tua Angkat dalam Penyelesaian Gugatan Warisan (Wasiat Wajibah) di Pengadilan Agama", dalam *Mimbar Hukum* No.42 Thn X. 1999, h. 26.



KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan putusan pengadilan seperti yang disebutkan dalam huruf (h) pasal 171 di ketentuan umum, yaitu “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.”<sup>30</sup>

Dengan demikian, pada kasus di atas ada wasiat atau tidak ada wasiat maka cucu (anak angkat) diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (kakek dan neneknya). Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat (kakek dan neneknya) yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (cucunya).

Menurut hemat penulis, mengingat anak dari orang tua angkat di sini berjumlah 4 orang dan faktanya 3 orang telah menikah termasuk ayah dari orang tua yang diangkat cucu dalam kasus ini tentunya perlu juga dipertimbangkan ke depannya bagaimana perasaan anak-anak lain yang berposisi sebagai ahli waris karena akan memperoleh bagian yang secara kuantitatif lebih sedikit dengan adanya wasiat wajibah kepada salah satu keponakan mereka. Selain itu juga perlu dipertimbangkan perasaan dari cucu-cucu yang lain jika salah satu dari cucu diberi harta dari peninggalan orang tua mereka (yang berposisi sebagai anak) atau dari kakek dan nenek mereka (yang berposisi sebagai cucu dari anak-anak yang lain). Karena itu menurut hemat penulis sebaiknya kakek dan nenek tidak perlu mengangkat cucu mereka menjadi anak angkat apalagi dalam fakta dia telah mempunyai beberapa anak karena hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan diantara anggota keluarga yang lain. Jika memang kakek dan nenek adalah orang mampu maka alangkah bijaknya tanpa menjadikannya menjadi anak angkat tetapi dengan suka rela membantunya baik dari segi pemeliharaan kesejahteraan maupun pendidikannya. Dalam fikih, salah satu imam mazhab<sup>31</sup> berpendapat bahwa jika ayah sudah tidak ada atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja, sakit, sudah lanjut usia atau sejenisnya maka tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik laki-laki maupun perempuan jika memang mampu. Artinya,

kakek dan nenek berkewajiban memberi nafkah kepada cucu jika mereka adalah orang mampu.

Tindakan tidak menjadikan cucu sebagai anak angkat dalam kasus ini menurut hemat penulis lebih didahulukan dalam rangka untuk mencegah dampak negatif seperti disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih “*Daf’ al-dharar awlâ min Jalb al-Naf’*” (menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan)” dan “*Daf’ al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mashâlih*” (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih maslahat)”.<sup>32</sup>

### Kedudukan Cucu sebagai Anak Angkat dalam Konteks Ahli Waris Pengganti

Dalam Kompilasi hukum Islam tidak ada pembatasan terkait dengan hak anak angkat untuk mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Artinya sepanjang pengangkatan anak ini secara formil dapat dibuktikan dengan putusan Peradilan Agama maka anak angkat berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah tanpa melihat hubungan anak angkat dengan orang tua angkat sebelum terjadinya pengangkatan. Hal inilah yang terjadi dalam kasus yang dijadikan objek penelitian dalam tulisan ini. Pada pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 05/Pdt.P/2010/PA.PRA tersebut disebutkan:

... diantara mereka tidak saling mewarisi namun demikian terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Sedang terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam) dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris ...

Sekalipun dalam pertimbangan ini disebutkan bahwa diantara mereka tidak saling mewarisi akan tetapi pada faktanya karena perkara ini berbeda dengan perkara penetapan anak angkat lain dimana anak angkatnya adalah cucu yang dalam konsep ahli waris dapat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan tempat ayahnya seandainya ayahnya meninggal dunia lebih dahulu daripada orang tua angkatnya (kakek/nenek). Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 yang berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 331.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, h. 140.

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kenca, 2007), h. 29.

Para ahli sepakat bahwa yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan garis lurus ke bawah. Mereka berbeda pendapat tentang pemberlakuan yang lebih luas ke garis menyamping karena latar belakang historis disusunnya pasal 185 adalah adanya pemikiran, pembelaan dan perhatian yang ditujukan kepada cucu yang ketika bersama anak laki-laki terhijab *hirmân* dalam fikih mazhab suni. Oleh sebab itu, karena yang berkedudukan sebagai anak angkat dalam kasus di atas adalah cucu dan merupakan keturunan garis lurus ke bawah maka ia berhak menjadi ahli waris pengganti yang bagiannya menurut sebagian ahli sejumlah yang seharusnya diterima oleh ayahnya, tetapi ada juga yang berpendapat sebesar bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Para ahli berbeda pendapat dalam memaknai kata “dapat” pada pasal. Menurut Raihan A. Rasyid sifat tentatif dari pasal 185 ini merupakan pengaturan yang tepat sekali sebab tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistik sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidaknya ahli waris<sup>33</sup>. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Isna Wahyudi. Menurutnya pasal 185 KHI tidak bersifat imperatif (selalu digantikan) oleh anaknya. Tetapi pasal 185 ini bersifat tentatif atau alternatif, yaitu diserahkan pada pertimbangan hakim peradilan agama menurut kasus demi kasus. Hal ini bisa dilihat dari kata “dapat” dalam pasal tersebut. Sifat alternatif atau tidak imperatif dalam Pasal 185 sudah tepat sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus adanya rasa belas kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris.<sup>34</sup>

Pendapat di atas mendapat kritik dari Ahmad Zahari<sup>35</sup> yang mengatakan bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu jika penentuan penggantian ahli waris digantungkan pada pertimbangan hakim maka akan menimbulkan

ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya pasal 185, menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan pada pertimbangan hakim melainkan digantungkan pada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempati posisi yang telah disediakan atau tidak.

Persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris pengganti adalah dapat menimbulkan ketidakkonstanannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris asabat dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.<sup>36</sup> Oleh karena itu hak opsi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan disamping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.<sup>37</sup> Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan situasi apapun untuk mewujudkan kepastian hukum.

Karena itu semestinya sifat tentatif dari pasal 185 diubah menjadi imperatif dengan menghilangkan kata “dapat” sehingga berbunyi “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.<sup>38</sup> Dan diharapkan sebelum dilakukan perubahan pada pasal 185 KHI, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) untuk memberlakukannya secara imperatif.<sup>39</sup>

Kemudian seandainya anak angkat (cucu) berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, apakah dalam waktu yang sama masih berhak menerima waris melalui wasiat wajibah karena kedudukannya sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya (kakek/

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*, h. 59-60. Lihat juga Firdaus Muhammad Arwan, “Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, dalam www.badilag net, diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

<sup>34</sup> Muhammad Isna Whyudi, “Keadilan Konsep Ahli Waris Pengganti”, dalam <http://www.pa-kotabumi.go.id>, diunduh pada tanggal 8 Juli 2013.

<sup>35</sup> Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syâfi’i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006),h. 99-133. Lihat juga Firdaus Muhammad Arwan, “Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, dalam www.badilag net, diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

<sup>36</sup> Firdaus Muhammad Arwan, “Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, dalam www.badilag net, diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

<sup>37</sup> Firdaus Muhammad Arwan, “Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, dalam www.badilag net, diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

<sup>38</sup> Firdaus Muhammad Arwan, “Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, dalam www.badilag net, diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

<sup>39</sup> Firdaus Muhammad Arwan, “Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, dalam www.badilag net, diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

neneknya)?.

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah persoalan ijtihadi yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum maslahat *mursalab*<sup>40</sup> yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia<sup>41</sup> yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa seringkali terjadi anak angkat sedikit pun tidak memperoleh harta dari orang tua angkatnya karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fikih). Namun ada juga sebagian dari orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara anak dengan orang tua angkat. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak.<sup>42</sup>

Diantara syarat-syarat orang yang akan menerima wasiat ialah bukan ahli waris yang akan mendapat pembagian harta warisan. Hal ini didasarkan pada Hadis yang artinya "Tidak ada wasiat bagi ahli waris" (H.r. al-Tirmîdzî). Akan tetapi dalam Hadis riwayat al-Dâruquthnî disebutkan bahwa berwasiat kepada ahli waris dibolehkan jika atas persetujuan ahli waris yang lain. Ketentuan Hadis ini dipegang oleh Imâm Abû Hanîfah, Syâfi'î dan Ahmad ibn Hanbal.<sup>43</sup> Kesimpulan tidak bolehnya berwasiat kepada ahli waris karena menimbang hak dan perasaan hati ahli waris yang lain. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujuinya maka wasiat itu dibolehkan. Berbeda dengan kalangan Mâlikiyyah dan Zhâhiriyyah yang berpendapat bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan dari ahli waris yang lain. Menurut mereka, larangan yang seperti itu adalah

termasuk hak Allah Swt. yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia.<sup>44</sup> Pendapat di atas berbeda dengan ahli hukum dari kalangan Syiah Imâmiyyah yang berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang menerima pusaka diperbolehkan meskipun tidak ada izin dari ahli waris yang lain.<sup>45</sup>

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 3 disebutkan bahwa "Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris." Nampaknya apa yang ditetapkan dalam pasal ini didasarkan pada pendapat Imâm Abû Hanîfah, Syâfi'î dan Ahmad ibn Hanbal.

Dengan demikian, berdasarkan pada kompilasi Hukum Islam pasal 195, anak angkat dalam kasus di atas jika berposisi sebagai ahli waris pengganti maka dia tidak berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah kecuali ahli waris yang lainnya menyetujui. Hal ini juga senada dengan komentar A. Wasit Aulawi, pimpinan Tim Perumus Hukum Kewarisan KHI, yang mengatakan bahwa menurut KHI wasiat wajibah hanya atau boleh diterapkan dalam kasus orang tua dan anak asuh, yang tentu saja tidak mempunyai hak saling mewarisi.<sup>46</sup> Dari pernyataan ini dipahami jika ada hak saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat maka tidak berlaku lagi wasiat wajibah. Karena itu dalam kasus cucu angkat berkedudukan sebagai ahli waris pengganti maka cucu angkat tidak berhak lagi mendapat warisan melalui wasiat wajibah. Demikian juga sebaliknya, jika faktanya orang tua angkat ada hak saling mewarisi dengan anak angkatnya maka dia tidak berhak mendapat waris melalui wasiat wajibah. Atau apabila merujuk pada pendapat Ahmad Zahari<sup>47</sup> yang membolehkan untuk menggunakan opsi antara memilih menempati kedudukan sebagai ahli waris pengganti atau tidak maka jika memilih menempati ahli waris pengganti berarti dia tidak berhak mendapatkan waris melalui wasiat wajibah atau sebaliknya, jika tidak memilih menempati kedudukan sebagai ahli waris pengganti maka ia berhak mendapatkan waris melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, pada prinsipnya cucu angkat dalam kasus ini tidak boleh berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sekaligus menerima wasiat wajibah karena ini bertentangan dengan salah satu

<sup>40</sup> Maslahat *mursalab* adalah teori ahli hukum Islam golongan Mâlikiyyah yang melihat sisi manfaat untuk kepentingan orang banyak. Menurut Imâm Mâlik maslahat *mursalab* menjadi sumber syariat dengan tiga syarat yaitu: (1) Kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, (2) Selaras dengan jiwa syariat dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syariat itu sendiri, dan (3) Haruslah merupakan sesuatu yang esensial dan bukan merupakan hal-hal yang bersifat kemewahan. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian agama RI, 2011), h. 34.

<sup>41</sup> Andi Syamsu Alam & Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 81-82.

<sup>42</sup> Arpani, "Wasiat Wajibah dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)", dalam <http://www.pta-samarinda.net/>, diunduh pada tanggal 8 Juli 2013.

<sup>43</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 399-400.

<sup>44</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 399-400.

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 215.

<sup>46</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 223.

<sup>47</sup> Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya, dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net), diunduh pada tanggal 7 Juli 2013.

kaidah dalam hukum kewarisan “*Lâ dharar wa lâ dhirâr*” dimana berdasarkan kaidah ini ulama sepakat tentang haramnya hal-hal yang merugikan ahli waris.

## Penutup

Dari pemaparan tersebut ada beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak ada halangan bagi seorang kakek dan nenek untuk mengangkat cucu kandungannya sebagai anak angkat. Salah satu prinsip pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab nafkah demi keberlangsungan kesejahteraan anak. Jika dihubungkan dengan kasus yang ada dalam penetapan maka sesungguhnya tanpa dengan pengangkatan anak pun para pihak dalam penetapan tersebut berkewajiban untuk memberi nafkah kepada cucu mereka (yang diangkat) karena pada faktanya ayah dan ibunya telah bercerai dan tidak mampu untuk membiayai anak mereka. Tindakan tidak menjadikan cucu sebagai anak angkat dalam kasus ini menurut hemat penulis lebih didahulukan dalam rangka untuk mencegah dampak negatif di kalangan ahli waris.

Kedua, secara umum antara anak angkat dan orang tua angkat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, pada kasus di atas ada atau tidak ada wasiat, cucu (anak angkat) diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (kakek dan neneknya). Demikian juga sebaliknya, orang tua angkat (kakek dan neneknya) diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (cucunya). Namun hal ini perlu mempertimbangkan perasaan anak atau cucu lain dari orang tua angkat tersebut.

Ketiga, pada prinsipnya, cucu angkat dalam kasus ini tidak boleh berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sekaligus menerima wasiat wajibah karena hal ini dapat merugikan ahli waris lain yaitu berkurangnya bagian waris mereka.

Keempat, perkara pengangkatan anak dalam kasus cucu sebagai calon anak angkat sebaiknya tidak dikabulkan dalam persidangan karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dalam keluarga. []

## Pustaka Acuan

- Alam, Andi Syamsu & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- Buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2010, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Ibin, Dede, “Pembuktian Keabsahan Anak Angkat/Orang Tua Angkat dalam Penyelesaian Gugatan Warisan (Wasiat Wajibah) di Pengadilan Agama”, dalam *Mimbar Hukum* No.42 Thn X. 1999.
- Jahar, Asep Saipudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sari, Irma Devita Purnama, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung: Kaifa, 2012.
- Soekanto, Serjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Usman, Suparman & Yusup Somawinata, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syâfi’î, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
- Zaini, Muderis, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Gema Insani, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.